RENSTRA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG















PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Negara Lintas Timur KM.112 Komplek Perkantoran Pemda Tiuh Tohou
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang
Telp. (0726) - 21416

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo 5
1.5 Identifikasi Permasalahan 21
1.6 Penentuan Isu-isu strategis 22
1.7. Sistematika Penulisan 24

BAB II PERENCANAAN KINERJA 26
2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah. 26
2.2. Kinerja Pelayanan Diskominfo 27
2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo 40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 43
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo 43
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 44
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi 45
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 46
3.5. Penentuan Isu.Isu Strategis 48

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo 51

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 54

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 58

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 60

BAB VIII PENUTUP 62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

Tabel 2.2 Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah..... 33

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Perangkat Daerah
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017.2022 53

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Jangka Menengah) Perangkat Daerah DinasKomunikasi dan Informatika Tahun 2017.2022……
……. 56

Tabel 6.1 Rencana Program, kegiatan pendanaan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017.2022 59

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Diskominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD..... 61

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa pembangunan untuk Bidang Komunikasi dan Informatika menitikberatkan pada Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Kecamatan, Cakupan Layanan Telekomunikasi, Persentase Penduduk yang menggunakan HP/ Telepon, Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet dan Proporsi Rumah Tangga yang memiliki Komputer Pribadi. Untuk itu, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.2022 dalam upaya mewujudkan Masyarakat Informasi yang Mandiri di Kabupaten Tulang Bawang, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang memperhitungkan skala prioritas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Perencanaan strategis ini sangat berguna sebagai dokumen perencanaan dan pedoman dalam pencapaian tujuan dinas, dengan harapan agar tercapai sasaran dan program secara efektif dan efisien dalam membangun kerangka pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang 5 (lima) tahun ke depan yaitu
2017.2022.

Hal ini selaras dengan amanat dalam Undang . Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 . 2025, dimana ***Masyarakat Informasi Indonesia*** diproyeksikan terwujud pada periode ketiga jangka menengah yaitu tahun 2015 . 2019.

Untuk mencapai sasaran tersebut, salah satu persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah tersedianya infrastruktur yang memadai dan didukung oleh pengembangan aplikasi, konten, industri TIK lokal dan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi.

Walaupun dalam pemanfaatan TIK di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam skala Kabupaten dirasakan masih terbatas, hal ini terjadi karena upaya yang dilakukan oleh masing.masing Unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, masih bersifat *parsial* dan *stand alone* sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing.masing.

Upaya.upaya yang dilakukan belum terintegrasi dengan baik sehingga belum dapat memberikan hasil yang optimal dalam skala Kabupaten. Untuk itu dengan adanya peningkatan peran serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, diharapkan seluruh informasi pembangunan lebih terintegrasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pengguna baik pemerintah maupun masyarakat.

Dukungan perencanaan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika yang lebih ditekankan pada peningkatan sumber daya manusia yang menguasai teknologi informasi, pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di bidang komunikasi dan informasi, serta peningkatan kapasitas layanan informasi serta pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan guna mendukung pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tulang Bawang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang.undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang.undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan, Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang.undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang.undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang.Undang Nomor

   9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang.Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPD) kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015.2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005 . 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 .

2032;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.2022;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;
19. Dokuman Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Tahun 2015.2019.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dimaksudkan untuk memberi arah pedoman pada perencanaan dan pembangunan dalam pengembangan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsinya.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis (RENSTRA) ini memuat Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, serta Tujuan dan Sasaran Strategis yang harus dicapai dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visi melalui suatu rencana aksi yang merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017. 2022 adalah :

a. Memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan komunikasi dan informatika Kabupaten Tulang Bawang;
b. Menjadi panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus, dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
c. Sebagai bahan evaluasi setiap langkah dan tahapan Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pos dan Telekomunikasi serta Diseminasi Informasi kedepan.

1.4. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR

Rincian jabatan dan tugas pokok serta fungsi dinas berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

a. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang.undangan yang berlaku;

b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan;
3. Pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;
4. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;
5. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
6. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline* (*end to end*) cakupan kabupaten;
7. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
8. Pemberian rekomendasi izin terhadap Infrastruktur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G);
9. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakup areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
10. Pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
11. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;
12. Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
13. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten;
14. Pemberian rekomendasi izin *Hinder Ordonantie* (Ordonansi Gangguan);

15. Pemberian rekomendasi izin instalansi penangkal petir;
16. Pemberian rekomendasi izin instalasi genset;
17. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi;
18. Pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
19. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga;
20. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
21. Pemberian rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
22. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten;
23. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang komunikasi dan informatika.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Bina Program;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik, membawahi :
    1. Seksi Penyelenggaraan Pos dan Sarana Telekomunikasi;
    2. Seksi Promosi dan Informasi Publik.
d. Bidang Pengelolaan Media Informasi, membawahi :
    1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;
    2. Seksi Kemitraan Media Informasi.
e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika, membawahi :
    1. Seksi Manajemen Teknologi Informatika;
    2. Seksi Pengembangan Teknologi Informatika.
f. Bidang Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data, membawahi :
    1. Seksi Persandian;
    2. Seksi Statistik dan Pengelolaan Data.
g. UPT;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi untuk masing.masing jabatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga Kabupaten (desentralisasi) dalam bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan dan tugas.tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang. undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan, pengawasan dan penetapan pedoman/standar di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasional Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, kehumasan, promosi dan informasi publik, pelayanan sistem informasi serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika;
b. Pembinaan rekomendasi di bidang sarana, pelayanan, kinerja operasional Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, pelayanan sistem dan informasi;
c. Pembinaan, penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan bidang hubungan kemasyarakatan, bidang promosi dan informasi publik, bidang pengkajian dan pengembangan teknologi;
d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan kemitraan media skala kabupaten;
e. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan Dinas Komunikasi dan Informatika;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tatalaksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan urusan perencanaan program, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program di bidang Komunikasi dan Informatika;
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia

(SDM) pegawai;

c. Pengelolaan administrasi keuangan;

d. Pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika;

e. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi Komunikasi dan Informatika;

f. Pelaksanaan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Bina Program;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan.

1. Sub Bagian Bina Program

Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi bidang komunikasi dan informatika, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika.

Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran dinas;

b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi komunikasi dan informatika;

c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang komunikasi dan informatika;

d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program komunikasi dan informatika;

e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi progam serta menyiapkan bahan laporan kegiatan;

g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;

h. Melaksanakan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Komunikasi dan Informatika, operator telepon dan *faximile*, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia;
f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;
g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;
h. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas /ijin belajar;
i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang komunikasi dan informatika;
j. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;

k. Melaksanakan tugas.tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
c. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
d. Mencatat dan menyiapkan bahan tindak lanjut;
e. Mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian umum, Kepegawaian dan Keuangan;
f. Melaksanakan tugas.tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik

Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik serta merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan Informasi Publik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pos, Telekomunikasi, Promosi dan

Informasi Publik, mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan;
b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor cabang jasa titipan;

c. Pemberian rekomendasi izin jasa titipan untuk kantor agen;

d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen;

e. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten/kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;

f. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal *wireline (end to end*) cakupan kabupaten/kota;

g. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;

h. Pemberian rekomendasi izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung(IKR/G);

i. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;

j. Pemberian rekomendasi izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;

k. Penanggungjawab panggilan darurat telekomunikasi;

l. Pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana prasarana telekomunikasi;

m. Pemberian rekomendasi izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten/kota

n. Pemberian rekomendasi izin Ordonasi Gangguan *(Hinder Ordonantie)*;

o. Pemberian rekomendasi izin instalasi penangkal petir;

p. Pemberian rekomendasi izin instalasi genset;

q. Pengendalian dan penerbitan terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; dan

r. Pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;

s. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;

t. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;

u. Pelaksanaan penyediaan informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;

v. Pelaksanaan penyebaran informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat baik langsung kepada masyarakat maupun melalui media komunikasi;

w. Pelaksanaan koordinasi penyediaan dan penyebaran informasi publik dibidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat;

x. Pelaksanaan pengelolaan pendapat umum/opini publik.

y. Pelaksanaan tugas–tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik membawahi :

1. Seksi Penyelenggaraan Pos dan Sarana Telekomunikasi;
2. Seksi Promosi dan Informasi Publik.

1. Seksi Penyelenggaraan Pos dan Sarana Telekomunikasi

Seksi Penyelenggaraan Pos dan Sarana Telekomunikasi, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Penyelenggaraan Pos dan Sarana Telekomunikasi.

Rincian tugas Seksi Penyelenggaraan Pos dan Sarana Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan bidang pos dan telekomunikasi;
b. Melaksanakan pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, warung internet atau sejenisnya;
c. Melaksanakan pemerosesan/rekomendasi teknis perizinan pendirian stasiun penyiaran radio dan televisi;
d. Melaksanakan pemerosesan pertimbangan teknis izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/ atau televisi;
e. Memberikan pertimbangan teknis perizinan dibidang komunikasi dan informatika;
f. Mengkaji dan mempersiapkan bahan persetujuan dan pencabutan izin prinsip pendirian bangunan menara telekomunikasi, galian untuk keperluan penggelaran kabel komunikasi, usaha perdagangan alat perangkat komunikasi dan instalasi penangkal petir serta instalasi genset melalui tim rekomendasi pemerintah daerah; dan
g. Melaksanakan tugas.tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Promosi dan Informasi Publik

Seksi Promosi dan Informasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan

perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Promosi dan Informasi Publik.

Rincian tugas Seksi Promosi dan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan Menyiapkan perumusan kebijakan teknis promosi, Pelayanan Informasi, pelaksanaan pameran dalam daerah, luar daerah, regional;
b. Melaksanakan koordinasi dibidang publikasi dan sosialisasi, pemutaran film, pelaksanaan pameran dalam daerah, luar daerah, regional, dan pengolahan data serta lembaga teknis lainnya;
c. Melaksanakan fungsi pusat pelayanan informasi melalui media baru diantaranya melaksanakan penyediaan dan penyebaran informasi melalui Media Online dan Media Call Center dan Media promosi lainnya;
d. Mempublikasikan dan menyebarluaskan informasi melalui mobil unit film, media internal dan eksternal, serta mobil penerangan keliling;
e. Melaksanakan pelayanan informasi publik;
f. Melakukan identifikasi, pemantuan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi;
g. Melaksanakan forum koordinasi kelembagaan layanan publik;
h. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
i. Melaksanakan iklan layanan masyarakat;
j. Menyediakan dan pendistribusian bahan.bahan informasi;
k. Menyusun standar dan sistem pelayanan informasi publik
l. Melaksanakan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengelolaan Media Informasi

Bidang Pengelolaan Media Informasi adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengelolaan Media Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di Bidang Pengelolaan Media Informasi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Media Informasi, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

b. Pembinaan dan pengkoordinasian hubungan antara pemerintah daerah, dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijaksanaan pemerintah daerah;

c. Pelaksanaan peliputan, pendokumentasian dan pengelolaan kepustakaan;

d. Pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan.bahan penerbitan;

e. Pelaksanaan koordinasi kemitraan media dan publikasi hubungan antar lembaga pers dan masyarakat;

f. Pelaksanaan koordinasi penerbitan dan pemberitaan;

g. Pelaksanaan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Media Informasi membawahi :

1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi;
2. Seksi Kemitraan Media Informasi.

1. Seksi Peliputan dan Dokumentasi

Seksi Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Peliputan dan Dokumentasi.

Rincian tugas Seksi Peliputan dan Dokumentasi adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun liputan audio visual;

b. Mengkoordinir pelaksanaan peliputan, mendokumentasikan foto dan rekaman kegiatan Bupati/Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

c. Menyusun, mengolah dan menyediakan produksi audio visual;

d. Menyusun kebutuhan bahan keputusan;

e. Melaksanakan tugas.tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kemitraan Media Informasi

Seksi Kemitraan Media Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Kemitraan Media Informasi.

Rincian tugas Seksi Kemitraan Media Informasi adalah sebagai

berikut :

a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten;
b. Menyelenggarakan pertemuan/jumpa pers;
c. Menerbitkan bahan informasi berkala dan insidentil (buletin, majalah, surat kabar) dan mendistribusikan buku.buku dan bahan penerangan lainnya;
d. Membina, mengawasi pers, penerbitan dan grafika;
e. Mengkoordinir dan mempersiapkan bahan sambutan Bupati;
f. Melaksanakan kliping koran dan mengawasi isi media masa;
g. Mengkoordinir dan mempersiapkan pers release untuk dipublikasikan;
h. Menyiapkan hubungan/kerjasama bidang kemitraan media dan lembaga pers;
i. Menyiapkan bahan pertemuan bakohumas dengan lembaga lingkup kabupaten;
j. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dibidang kehumasan kepada pejabat di lingkup Kabupaten Tulang Bawang;
k. Pelaksanaan koordinasi dibidang kemitraan media dengan lembaga penyiaran baik pusat maupun daerah serta instansi terkait lainnya;
l. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, rekomendasi dan bimbingan teknis, evaluasi, pelaporan serta pelaksanaan di bidang kemitraan media, cetak serta media komunitas lainnya yang ada di masyarakat;
m. Pelaksanaan kerjasama program dibidang kemitraan media dalam rangka penyebaran informasi pembangunan kabupaten;
n. Melaksanakan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengkajian dan

Pengembangan

Teknologi Informatika mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana
b. Penyusunan Rencana strategi pembangunan dan rencana dasar teknis teknologi informatika Pemerintah Kabupaten;
c. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang e.Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika serta Standarisasi dan pengkajian dan pengembangan teknologi informasi;
d. Pelaksanaan kebijakan dibidang e.Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika serta standarisasi dan Audit Aplikasi teknologi informatika;
e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan pemerintah daerah dibidang e.Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan informatika serta standarisasi dan audit aplikasi informatika;
f. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang e. Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pemberdayaan teknologi informatika serta standarisasi dan audit aplikasi informatika;
g. Pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi Pemerintah Daerah dan Perdesaan;
h. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data berbagai sektor guna penyebarluasan informasi pembangunan Pemerintah Daerah;
i. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana dan program, evaluasi dan pelaporan, di bidang e.Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten, pengkajian dan pengembangan teknologi informatika;
j. Penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda), pelaksanaan bantuan dan penyuluh hukum, analisis dan evaluasi peraturan perundang.undangan dibidang pengkajian dan pengembangan teknologi informatika;
k. Melaksanakan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika membawahi :

1. Seksi Manajemen Teknologi Informatika
2. Seksi Pengembangan Teknologi Informatika

1. Seksi Manajemen Teknologi Informatika

Seksi Manajemen Teknologi Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Manajemen Teknologi Informatika.

Rincian tugas Seksi Manajemen Teknologi Informatika adalah sebagai berikut:

a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan kriteria, dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang e.Goverment, e.Bisnis, perangkat lunak dan konten;
b. Menyiapkan penyusunan rumusan kebijakan, kriteria dan bimbingan teknis di bidang infrastruktur, aplikasi layanan publik, aplikasi layanan kepemerintahan dan tata e.Goverment, di bidang aplikasi politik, hukum, dan keamanan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pendidikan, interoperabilitasi sistem informasi, keamanan sistem informasi, perangkat lunak, konten serta kerjasama;
c. Melaksanakan pengawasan teknis di bidang infrastruktur, aplikasi dasar, aplikasi layanan publik, aplikasi layanan kepemerintahan dan tata laksana e. Government, di bidang aplikasi politik, hukum, dan keamanan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pendidikan, interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi, perangkat lunak, konten serta kerjasama;
d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyusunan program perumusan kebijakan, kriteria, dan bimbingan teknis bidang infrastruktur, aplikasi dasar, aplikasi layanan publik, aplikasi layanan kepemerintahan dan tatalaksana e. Government, di bidang aplikasi politik, hukum, dan keamanan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan pendidikan, interoperabilitas sistem informasi, keamanan sistem informasi, perangkat lunak, konten serta kerjasama program;
e. Melaksanakan kerjasama program e.Government antara lembaga pemerintah;
f. Pelayanan internet bagi masyarakat, instansi lingkup Pemerintah Kabupaten serta instansi vertikal;
g. Melaksanakan fungsi sebagai pusat data (Bank Data) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, yang dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan layanan pengolahan, pengembangan dan pemanfaatan data lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang diantaranya pelayanan, penyediaan, pengelolaan sistem jaringan komunikasi data, analisis jaringan komunikasi data, pengembangan portal (WEB), pengembangan hubungan data antar sistus web pemerintahan dan penyiapan aplikasi sistem informasi dan layanan publik serta pelayanan data informasi publik;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Teknologi Informatika

Seksi Pengembangan Teknologi Informatika, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan program, evaluasi, koordinasi dan penyusunan laporan Seksi Pengembangan Teknologi Informatika.

Rincian tugas Seksi Pengembangan Teknologi Informatika adalah sebagai berikut :

a. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, kriteria dan bimbingan teknis di bidang pengembangan teknologi informatika, termasuk pengembangan telematika perkotaan, perdesaan, daerah perbatasan dan tertinggal, usaha telematika serta standarisasi sistem informasi;

b. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi informatika, termasuk pengembangan telematika perkotaan, perdesaan daerah perbatasan dan tertinggal, usaha telematika serta standarisasi sistem informasi;

c. Melaksanakan fungsi sebagai pusat sarana informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang dalam pelaksanaannya mempunyai tugas melaksanakan layanan pengolahan, pengembangan, pemanfaatan sarana teknis telematika diantaranya pelayanan aplikasi onterface dan fasilitasi telematika, pelayanan dan pengembangan sistem jaringan interface dan piranti keras, rancang bangun dan pengamanan sistem jaringan telematika;

d. Melaksanakan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dibidang Persandian dan Statistik dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Rincian tugas Bidang Persandian dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja bidang persandian dan statistik;
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang persandian dan statistik;
3. Pengordinasian, pelaksanaan dan pembinaan bidang persandian dan statistik;

4. Pengordinasian, pengelolaan dan pelayanan data dan informasi bidang persandian dan statistik;
5. Evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang persandian dan statistik, data dan informasi;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang persandian dan statistik;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data, membawahi :

1. Seksi Persandian;
2. Seksi Statistik dan Pengelolaan Data.

1. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, melaksanakan tugas.tugas bidang persandian.

Rincian tugas Seksi Persandian adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang sandi dan telekomunikasi;
b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sandi dan telekomunikasi;
c. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang sandi dan telekomunikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
d. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan perluasan jaringan telekomunikasi pemerintah daerah;
e. Melakukan pencatatan segala kegiatan persandian dan telekomunikasi;
f. Membantu penyusunan dan mempersiapkan data personil, materil serta inventarisasi data lain dari seluruh jaringan sandi dan telekomunikasi pemerintah daerah;
g. Membantu usaha.usaha pembinaan dan peningkatan kemampuan personil dan materi sandi dan telekomunikasi;
h. Melakukan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materi sandi dan telekomunikasi;
i. Memelihara, mempersiapkan, mengamankan dokumen dan alat.alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat.alat sandi;
j. Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin sandi;

k. Mengatur jadwal kerja dan mengawasi kelancaran para petugas operator radio telekomunikasi dan telek selama 24 jam;

l. Melakukan pencatatan/agenda berita.berita radiogram;

m. Membantu pencatatan berita/radiogram yang bersifat rahasia yang akan dikirim melalui hubungan persandian dan selanjutnya diserahkan kepada petugas sandi;

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Statistik dan Pengelolaan Data

Seksi Statistik, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program sub bidang statistik.

Rincian tugas Seksi Statistik dan Pengelolaan Data adalah sebagai berikut :

a. Melakukan penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan di daerah;

b. Penyusunan program kerja sub bidang data dan statistik;

c. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan data dan informasi;

d. Melaksanakan penyiapan data, informasi program pembangunan daerah;

e. Menyusun dan memelihara data statistik hasil pelaksanaan program/kegiatan tahunan;

f. Melaksanakan tugas.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Unit Pelaksana Teknis

Unit UPT Dinas Komunikasi dan Informatika dapat di bentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

UPT Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana teknis operasional di lapangan yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPT Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyampaian informasi dan potensi Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

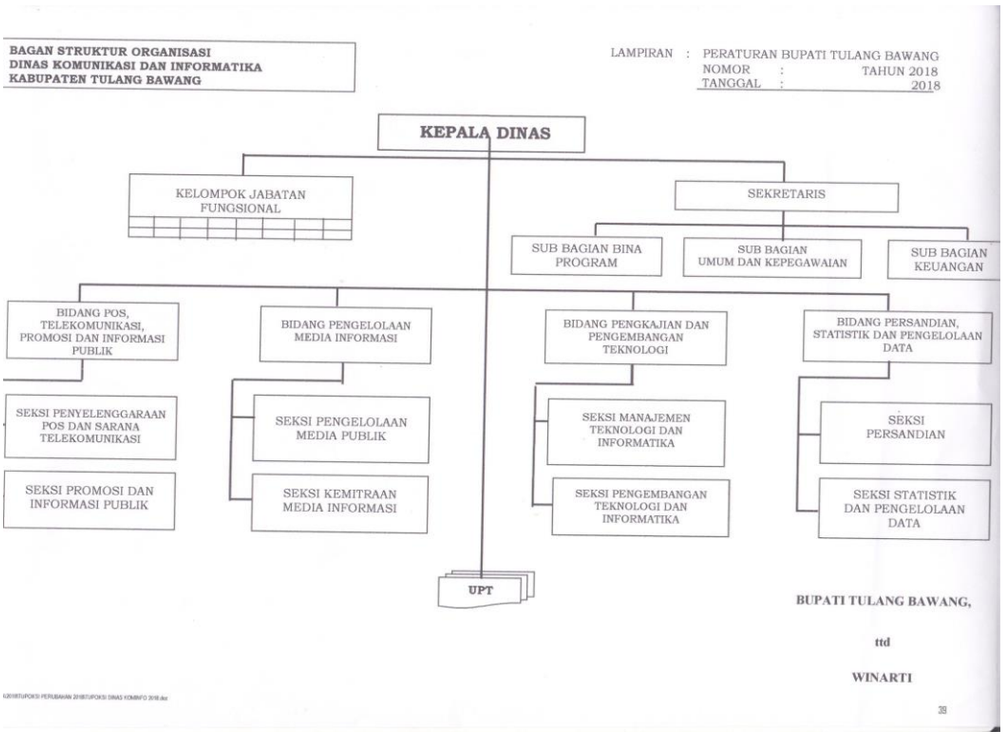
Dalam melaksanakan tugas UPT Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dan pelaksanaan urusan administrasi.

Pembentukan UPT Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan Peraturan dan Perundang.undangan yang berlaku. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional akan ditentukan kemudian dengan Peraturan Bupati.

Adapun Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selengkapnya dapat dilihat di Gambar 2.1 dibawah ini :



1.5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut:

1. Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang terbatas

   Terbatasnya Sumberdaya Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang berkompeten dibidangnya menjadi permasalahan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian serius. sistem pengkaderan dan manajemen kepegawaian perlu lebih dimaksimalkan untuk menciptakan aparatur perencana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tupoksi;

2. Beban kerja masing-masing unit kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

   Masih adanya ketimpangan beban tugas antar unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang serta distribusi SDM yang tidak seimbang, menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan tupoksi unit kerja yang ada sehingga berdampak terhadap lemahnya pelayanan kepada stakeholder;

3. Akses informasi yang belum merata.

   Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk Tulang Bawang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar;

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

   Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam memberikan layanan dan akses informasi yang dibutuhkan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sarana dan prasarana tidak terbatas hanya peralatan dan perlengkapan yang mempergunakan teknologi informasi tetapi juga peralatan dan perlengkapan yang dapat menjadi perantara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat seperti media cetak, media luar ruang, media elektronik, media tatap muka dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi dan situasi.;

5. Ketersediaan data terkini yang kurang memadai dan tidak terpusat pada data center.

   Ketersediaan data sering menjadi permasalahan dalam memberikan pelayan kepada masyarakat, dimana data tersebut kurang memadai, disebabkan masih lemahnya manajemen data, dan seringkali terjadi perbedaan data dari sumber yang berbeda hal ini diantaranya disebabkan karena data belum terpusat pada data center tetapi masih pada masing-masing dinas teknis yang ada;

1.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Guna mewujudkan Tulang Bawang yang Aman, Mandiri dan Sejahtera, sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017 –

2022 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mengangkat beberapa isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang dan menentukan tujuan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah di bidang komunikasi dan informatik, antara lain :

1. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang menguasai teknologi informasi;

2. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin dengan tetap memenuhi standar kualitas layanan prima;

3. Keterjangkauan dan akses informasi yang merata. Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk Tulang Bawang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar;

4. Manajemen Perkantoran *Go Green*. Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan media elektronik dalam hal administrasi dan dokumentasi sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas secara mikro yang akan berpengaruh terhadap pengunaan kayu dan kelestarian hutan secara global dengan tetap menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja;

5. Keterbukaan Informasi dan Transparansi. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat. Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang kemudahan akses informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat senantiasa berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya;

6. Layanan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan Online. Penyusunan master plan TIK di Kabupaten Tulang Bawang. Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual, misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll secara bertahap akan dilayani berbasis TIK;

7. Penguatan data center yang menjadi pusat data yang aman dan handal serta pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

8. Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat;

9. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta penyediaan layanan informasi website online. Perkembangan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat dan beragam mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang lebih selektif dalam penyediaan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika. Sarana dan prasarana yang hendak diwujudkan tidak terbatas hanya peralatan dan perlengkapan yang mempergunakan teknologi informasi tetapi juga peralatan dan perlengkapan yang dapat menjadi perantara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat seperti media cetak, media luar ruang, media elektronik, media tatap muka dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi dan situasi.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang 2017.2022 memuat visi, tujuan, sasaran, strategi,kebijakan, program dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sabagai berikut :

BAB I. ***PENDAHULUAN***, berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang berisikan Undang.Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas, Indentifikasi Permsasalahan dan Penentuan Isu-isu Strategis serta Sistematika Penulisan yang berisi tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra ini;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS, berisikan tentang Sumber Daya Dinas, Kinerja Pelayanan Dinas serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU.ISU STRATEGIS DINAS, berisikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kemenkominfo RI dan Renstra Diskominfotik Propinsi Lampung, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tulang Bawang serta Penentuan Isu.Isu Strategis di Bidang Komunikasi dan Informatika;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, berisi mengenai rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas, serta Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.2022,

yang disesuaikan dan berpedoman kepada Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 – 2022;

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang. Dimana, menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN, berisi mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, berisi mengenai indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD;

BAB VIII. PENUTUP, yang menjelaskan ringkasan Rencana Strategis serta langkah. langkah yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam Sub Bagian ini menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam menjelaskan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit usaha yang masih operasional.

a. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Tulang Bawang. Dalam hal ini, tiga sasaran penting yang ingin dicapai dari pengembangan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang , yaitu :

1. Mengembangkan kemampuan penguasaan Sistem Informasi (SI) dan pengetahuan di bidang teknologi informasi (TI) pada masing.masing bidang Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik, Bidang Hubungan Masyarakat, dan Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika;
2. Mengembangkan dan meningkatkan ketrampilan melalui kursus, magang, pelatihan dll;
3. Mengembangkan kemampuan *team work* .

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh 44 (empat puluh empat) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. **Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan Kepangkatan**

   Rincian SDM berdasarkan golongan kepangkatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2017 terdapat 44 personil terdiri dari 29 PNS dan 15 PHL.
2. **Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan dan Eselonering**

   Jabatan struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berjumlah 17 (Tujuh Belas) Jabatan dan semua jabatan terisi sampai dengan Desember 2017
3. **Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenjang Pendidikan**

   Berdasarkan latarbelakang pendidikan, PNS dan PHL yang bekerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Sarjana Doktor Ilmu

Ekonomi 1 (satu) orang, Magister Manajemen 5 (lima) orang, Magister Hukum 2 (dua) orang, Magister Teknik 1 (satu) orang, Sarjana Ilmu Sosial 2 (dua) orang, Sarjana Ilmu Hukum 2 (dua) orang, Sarjana Ilmu Ekonomi 4 (empat) orang, Sarjana Ilmu Pemerintahan 2 (dua) orang, Sarjana Komunikasi 1 (Satu) orang, sarjana D3 terdapat 3 (tiga) orang, SLTA terdapat 6 (enam) Orang.

Salah satu pelayanan yang sangat terkait dengan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu melakukan layanan peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam bidang komputerisasi yang meliputi layanan kemampuan dan keterampilan teknologi informasi dan pengembangan sistem informasi.

Adapun jenis.jenis pelatihan yang akan diberikan meliputi:

1. Dalam bidang Teknologi Informasi :
   - o Peningkatan kemampuan pemanfaatan Internet;
   - o Peningkatan kemampuan pembuatan *homepag*e;
   - o Peningkatan kemampuan penggunaan *Electronic Mail*;
   - o Peningkatan kemampuan pengoperasian program aplikasi SIM;
   - o Peningkatan kemampuan perawatan komputer *dan trouble shooting* ;
   - o Peningkatan kemampuan pengelolaan jaringan komputer.
   - o Peningkatan kemampuan pembuatan system informasi dan *data base.*
2. Dalam bidang Sistem Informasi :
   - o Peningkatan kemampuan pengoperasian berbagai sistem aplikasi yang dibutuhkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang;

b. Aset/ Modal Perangkat Daerah

Saat ini para pengguna data dan informasi dapat mengakses data dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten melalui fasilitas jaringan internet yaitu dengan mengakses *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dengan domain www.tulangbawangkab.go.id dan email humastuba@yahoo.com.

2.2. KINERJA PELAYANAN DISKOMINFO

Yang dimaksudkan dengan Kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra SKPD periode sebelumnya atau berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pada Sub Bagian ini, dibahas mengenai ***tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis Dinas sebelumnya***, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan Dinas dan/ atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan Tugas dan Fungsi masing.- masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketentuan peraturan perundang -.undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka Dinas Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing.masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditentukan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.2022 juga pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Data LKPJ. Karena, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak mempunyai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Undang.Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang perlu dilakukan perbandingan antara capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja layanan tersebut. Indikator Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat

Daerah ditampilkan dalam Tabel sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan ditampilkan dalam Tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah/IKu ESS II	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke.					Rasio Capaian pada Tahun Ke. (%)				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional/Terciptanya Layanan Informasi yang Beragam, berkualitas dan mencerahkan masyarakat.		Jumlah Surat Kabar Nasional/ Lokal, Radio, Televisi dan Online yang bekerja sama dengan Pemda	.	12	12	12	12	12	77 MM, 14 ME	53 MM,17 ME	58 MM, 17 ME	67 MM, 35 ME	51 MM, 30 ME	100	100	100	100	100

		Media Baru seperti *Website* (Media Online);	Website Milik Pemerintah (Ada/Tidak)	.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	100%	100%	100%	100%
		Media Tradisional seperti pertunjukan rakyat;	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		Media Interpersonal seperti Sarasehan, ceramah, diskusi dan lokakarya, dan/atau;	.	.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

		Media Luar Ruang seperti Media Buletin, *Leaflet*, *Booklet*, Brosur, Spanduk dan Baliho	.	.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan	.	.	50%.	50%	50%	50%	50%	0	1	1	1	1	0	6,6	6,6	6,6	6,6	

Keterangan :

* MM : Media Massa

** ME : Media Elektronik

Tabel 2.2. Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke. (%)					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Program Peningkatan Pelayanan Aparatur																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.227.000					1.104.884,7					**90,05**					.	.
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran		926.738	825.397	950.862	908.097		714.591,5	779.825,5	701.656,3	684.124,7		77,11	**94,48**	73,79	75,34	11,77	13,83
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			44.700	474.239,5	0			16.200	189.687,5	0			36,24	40	0	82,77	84,26
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah																	
Pengolahan Data Pembangunan Kab. Tulang Bawang					19.000					12.850					67,63	.	.

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke. (%)					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
5. Program Promosi dan Informasi Publik																	
Pembuatan Media Informasi Umum	239.800	337.400				226.305,2	142.894,5				**94,37**	42,35				27,42	38,23
Pembuatan Media Informasi dan Luar Ruang			320.000					316.457,9					**98,89**			27,42	38,23
Operasional PPID	100.000					97.843					97,48					55,31	39,93
Informasi, Potensi dan Pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Tulang Bawang		443.000	190.000				246.237,6	181.800,9				55,58	**95,68**			50,14	37,63
Informasi dan Publikasi MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2014 di Kab. Tulang Bawang		515.000					514.960					**99,99**				.	.
Desiminasi Informasi dan Sarana Telekomunikasi		372.000	224.320				199.959,2	194.878				53,75	**86,88**			55,31	39,93

Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan Andalan (PEDA.KTNA) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2016 di Kab. Tulang Bawang				200.000					200.000					**100**		.	.

Uraian	**Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)**					**Realisasi Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)**					**Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke. (%)**					**Rata – rata Pertumbuhan (%)**	
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**Anggaran**	**Realisasi**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**	**(18)**
6. Program Desiminasi Informasi																	
Pembuatan Media Informasi Luar Ruang				335.237.	223.017				226.804,5	162.500,2				67,65	72,86	27,42	38,23
Desiminasi Informasi dan Sarana Telekomunikasi				209.043					165.480					79,16		55,31	39,93
Promosi dan Informasi				146.980	63.050				0	26.970				0	42,78	40	.
Pembinaan KIM Kab. Tulang Bawang					92.200					28.066,7					30,44	55,31	39,93
7. Program Pengkajian dan Pengembangan Informatika																	
Operasional Situs Web Kabupaten Tulang Bawang	90.000	55.500	102.500			89.952	48.395	96.156,9			**99,95**	**87,20**	**93,81**			32,86	38,09
Operasional Kegiatan Puskomkref Kab. Tulang Bawang			146.750					114.440,5					77,98			.	.

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke. (%)					Rata – rata Pertumbuhan (%)	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
8. Program Peningkatan Hubungan Masyarakat dan Lembaga																	
Dokumentasi dan Pengumpulan Informasi	488.258,2	422.400	454.707	717.158	445.758	475.758,2	263.317,35	454.701	590.245,9	275.941	**97,44**	62,34	**100**	**82,3**	61,09	25	41,44
Publikasi dan Kemitraan Media Massa	1.833.000	2.287.962	2.990.898	3.000.000	2.935.900	1.821.408	2.118.599,7	2.985.962,7	2.734.949,5	2.825.770	**99,37**	**92,6**	**99,83**	**91,16**	**96,25**	9,44	12,06
Penerbitan Surat Kabar Dinamika Otonomi Daerah	100.000	105.000	120.000			98.996	79.582	120.000			**99**	75,79	**100**			27,18	47,45
Penerbitan Majalah Dinamika Otonomi Daerah				240.000	178.400				191.094	60.726				79,62	34,04	27,18	47,45
Pembinaan Kemitraan Media Massa	407.200					404.800					**99,41**					.	.
9. Program Informasi, Potensi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang																	
Operasional UPTD, Informasi Potensi dan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang	228.000					162.956,7					71,47					50,14	37,63
10. Program Pengembangan Informasi, Potensi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang																	
Pengembangan Informasi Potensi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang				290.000	600.000				224.665,7	546.669,2				77,47	**91,11**	50,14	37,63

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke. (%)					Rata – rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
11. Program Pengembangan Sarana Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran																	
Pembinaan Kelompok Teknologi Informatika dan Komunikasi		90.000					52.561,8					58,4				.	.
12. Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa																	
Persiapan pembanguna n Pusat data Pemkab Tulang Bawang			37.750					14.713					38,97			.	.
13. Pengembangan Sarana Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran																	
Pembinaan Kelompok Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK)			42.978					42.978					**100**			.	.

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke. (x1.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke. (%)					Rata – rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	201	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
14. Program Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi																	
Pemberdayaan Masyarakat dan Penyebaran Informasi melalui Penguasaan Teknologi				246.349	140.000				180.831	72.049,5				73,4	51,46	27,53	43,02
Sosialisasi Pemanfaatan Internet Sehat dan Aman				75.000					74.412					**99,22**		.	.

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa pencapain kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang secara rata.rata tercapai berdasarkan Indikator IKK, Data LKPJ dan SPM Urusan Komunikasi dan Informatika. Namun, untuk Indikator Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sangat jauh mencapai target, karena hanya 1 (kecamatan) dari 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang yang KIM nya terbentuk, yaitu di Kecamatan Penawar Tama sebanyak 9 (Sembilan) KIM. Indikator ini belum maksimal terbentuk karena dari masyarakatnya sendiri yang belum ada kemauan untuk membentuk KIM.

Dari penyajian Tabel Anggaran dan Realiasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada Tahun 2012 (95,11%), 2013 (82,02%) dan 2014 (83,77%), rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik. Dalam hal ini, dikatakan baik apabila persentase rasio di atas 80% (delapan puluh persen). Rasio ini didapat melalui rasio belanja langsung yang dilaksanakan pada tahun tersebut. Sedangkan untuk Tahun 2015 (77,98%) dan 2016 (79,59%);
2. Kemudian, kegiatan yang rasionya baik adalah 3 (tiga) kegiatan yaitu Operasional Situs Web Kabupaten Tulang Bawang (93,65%), Dokumentasi dan Pengumpulan Informasi (80,63) dan Publikasi Kemitraan Media Massa (95,84);
3. Faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah adalah melalui jumlah dan kualitas personil (Sumber Daya Manusia), progres pelaksanaan program dan sarana dan prasarana kantor. Dimana, dari faktor tersebut menjadi hambatan dan memerlukan strategi dalam pemecahannya. Beberapa hambatan dan strategi yang ditemui dijelaskan yaitu sebagai berikut :
   a. Hambatan.hambatan yang ditemui adalah :
      - Sumber daya manusia yang menguasai teknologi informatika masih sangat terbatas, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum dapat berjalan dengan optimal. Diharapkan dengan

        adanya dukungan SDM bidang komunikasi dan informatika yang handal dan menguasai teknologi informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat lebih mampu memberikan pelayanan dalam menyajikan informasi kegiatan Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang;

- Terdapat jabatan struktural yang belum terisi serta sering kali terjadi pergantian pejabat struktural yang menduduki jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika tidak memiliki latar belakang teknologi informatika, sehingga terjadi kekosongan pejabat struktural yang menguasai teknologi informatika sehingga diperlukan waktu dan pembelajaran baru bagi pejabat tersebut untuk menguasai tupoksinya masing.masing;
- Prasarana dan sarana kerja yang kurang mendukung dan representatif untuk bekerja maupun memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dan publik. Baik sarana di bidang teknologi informatika maupun kendaraan operasional.

b. Strategi pemecahan dan rencana tindak lanjut yang telah dan akan dilaksanakan, adalah :

- Selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tupoksi dengan harapan pegawai mengetahui dengan pasti dan dapat melaksanakan tupoksinya masing.masing;
- Bersurat kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk menempatkan pegawai negeri sipil baik sebagai staf maupun pejabat struktur yang menguasai atau memiliki latar belakang ilmu komputer, ilmu komunikasi dan teknologi informatika;
- Guna mendukung kelancaran pelayanan, diharapkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang serta

  fasilitasi kendaraan baik roda 4 (Empat) maupun roda 2 (Dua) guna mendukung pelaksanaan publikasi dan dokumentasi.

2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DISKOMINFO

Kabupaten Tulang Bawang merupakan wilayah strategis karena berada pada jalur penting transportasi darat yaitu Jalur Lintas Timur Sumatera yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan baik dalam bidang perekonomian, industri, pendidikan dan pariwisata.

Posisi strategis ini merupakan suatu peluang besar sekaligus tantangan di masa depan, agar pemerintah daerah dapat mewujudkan Kabupaten Tulang Bawang

sesuai visinya yang tentu saja harus juga didukung dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, TIK merupakan infrastruktur kehidupan selayaknya listrik, air, jalan dan *utility* lainnya. TIK juga merupakan sumber daya produksi dan konsumsi manusia dan juga sebagai pendukung dan pemungkin kegiatan dan aktivitas pemerintahan, bisnis dan industri serta masyarakat.

Perkembangan komunikasi dan informatika ke depan yang semakin kompleks akan memerlukan penanganan yang lebih arif dalam rangka menampung berbagai kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang telah dan akan timbul.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai bidang aplikasi, *database*, program dan jaringan internet di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.

Gambaran tersebut di atas menjadi tantangan secara umum bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang untuk menyusun rencana strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat informasi yang “melek” teknologi.

Adapun beberapa tantangan khusus di setiap bidang yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban adalah sebegai berikut :

Tantangan Khusus **Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informasi Publik** yaitu :

- Meningkatkan koordinasi terhadap lembaga penyelenggara pos, telekomunikasi dan informasi publik;
- Meningkatkan koordinasi antar SKPD terkait dan terhadap instansi vertikal;
- Meningkatkan penyebaran informasi publik melalui media center, *sms broadcast*, pamplet, banner, spanduk dll;
- Membentuk kelompok informasi masyarakat pada setiap kecamatan di Kabupaten Tulang Bawang;
- Meningkatkan jangkauan diseminasi informasi publik;

Tantangan Khusus **Bidang Pengelolaan Media Informasi** yaitu :

- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kebijaksanaan pemerintah daerah;
- Meningkatkan pelaksanaan inventarisasi dan dokumentasi serta distribusi bahan.bahan penerbitan;
- Meningkatkan koordinasi kemitraan media dan publikasi hubungan antar lembaga pers dan masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi penerbitan dan pemberitaan.

Tantangan Khusus **Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Informatika**

yaitu :

- Meningkatkan kapasitas layanan pusat data website Kabupaten Tulang Bawang sebagai data center;
- Meningkatkan koordinasi pada setiap SKPD untuk penginputan data terbaru dan fasilitasi komunikasi data antar SKPD serta pengintegrasian database system informasi di Kabupaten Tulang Bawang;
- Menyediakan aplikasi teknologi informatika sesuai kebutuhan masyarakat;
- Meningkatkan pengembangan jaringan data komunikasi dan informasi yang aman dan handal secara menyeluruh dan terpadu/terintegritas;
- Meningkatkan pemeliharaan terhadap system informasi.

Tantangan Khusus **Bidang Persandian, Statistik dan Pengelolaan Data** yaitu :

- Mengumpulkan, menghimpun dan mengelola data serta informasi yang berhubungan dengan bidang sandi dan telekomunikasi;
- Menyusun statistik dan dokumentasi pelaksanaan pembangunan di daerah
- Menyusun dan memelihara data statistik hasil pelaksanaan program/kegiatan tahunan;
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyiapan data dan informasi dan sandi dan telekomunikasi;
- Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang sandi dan telekomunikasi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan perluasan jaringan telekomunikasi pemerintah daerah;
- Membantu penyusunan dan mempersiapkan data personil, materil serta inventarisasi data lain dari seluruh jaringan sandi dan telekomunikasi pemerintah daerah;
- Membantu usaha.usaha pembinaan dan peningkatan kemampuan personil dan materi sandi dan telekomunikasi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DISKOMINFO

3.1.1 Permasalahan Umum

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang berusaha mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya perubahan pada perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga apabila kita ingin menyesuaikan dengan kemajuan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagai prasarana dan sarana inti bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan perannya sebagai pusat data elektronik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, akan memerlukan anggaran yang cukup besar.

Terbatasnya pagu anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam setiap penyelenggaraan pembangunan dibidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab *e.Government* seperti jalan di tempat dan belum dapat memberikan pelayanan internet dan intranet secara optimal.

Selain dari pada permasalahan diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang juga harus menghadapi permasalahan sumber daya aparatur yaitu masih terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai teknologi informasi termasuk didalamnya pengembangan pengetahuan di bidang jaringan internet dan intranet, *programmer*, *database* dan *website*. Pengembangan sumber daya aparatur ini memerlukan pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan perubahan yang signifikan di bidang komunikasi dan informatika.

3.1.2. Permasalahan Khusus

Permasalahan khusus yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yaitu menara telekomunikasi yang melibatkan beberapa instansi lain seperti pertanahan, perizinan serta perencanaan dan monitoring frekwensi, sehingga koordinasi antara instansi menjadi sesuatu hal yang penting. Koordinasi yang melibatkan antar instansi ini menjadi permasalahan khusus oleh karena adanya kepentingan yang berbeda.beda pada setiap instansi, namun permasalahan ini harus terus didalami

secara proporsional dan intens guna mencapai satu tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika adalah merupakan upaya untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang kompeten yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada.

Luasnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang menyebabkan pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang menjunjung nilai.nilai budaya masih belum dapat tersebar dengan merata.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Tulang Bawang mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.

2022, yaitu :

Visi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

"*Terwujudnya Tulang Bawang yang Aman, Mandiri dan Sejahtera"*

Misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

1. *Meningkatkan kualitas kerukunan, ketentraman, keagamaan dan kebudayaan masyarakat;*
2. *Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur wilayah;*
3. *Meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan;*
4. *Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan guna meningkatkan daya saing daerah, sinergitas wilayah serta berkembangnya kampung sejahtera dan mandiri;*
5. *Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan.*

Misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tulang Bawang adalah **Misi ke.4,** yaitu :

"*Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan guna meningkatkan daya saing daerah, sinergitas wilayah serta berkembangnya kampung sejahtera dan mandiri"*

Program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Program Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.2022 dalam kebijakan umum Bidang

Komunikasi dan Informatika dan Bidang Statistik yaitu :

1. *Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran;*
2. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;*
3. *Program Peningkatan Disiplin Aparatur;*
4. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;*
5. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;*
6. *Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;*
7. *Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;*
8. *Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah*.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA PROVINSI

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2015 – 2019 Selain memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017.2022, Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang juga mengacu kepada Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2015 – 2019, yaitu :

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

"Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"

Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia adalah :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;

2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik;
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019

Disamping memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017–2022, dan Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Tahun 2015.2019, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang juga mengacu kepada Visi dan Misi Propinsi Lampung Tahun 2015 . 2019**,** yaitu :

Visi Propinsi Lampung

"LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019"

Tujuan pembangunan daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 di **Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam misi ke.5** yaitu :

"*Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif****"***, dengan pelaksanaan program Peningkatan Pengembangan e.Government Provinsi Lampung dan Program peningkatan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Misi Provinsi Lampung yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama;
4. Meningkatkan pelestarian sda dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan *yang baik dan antisipatif.*

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Pengembangan Kabupaten Tulang Bawang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 . 2032. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang adalah "*Mewujudkan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang Aman, Sejahtera, Mandiri dan Berketahanan Pangan Berbasis Agribisnis dengan Memperhatikan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*".
Dalam pengembangan Kabupaten Tulang Bawang disesuaikan dengan tujuan RTRW 2012.2032, dimana strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah yang terpadu dan merata salah satunya di bidang telekomunikasi. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi meliputi jaringan kabel dan jaringan nirkabel.

Pengembangan jaringan kabel meliputi pengembangan infrastuktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon saluran tetap dan pusat automatisasi sambungan telepon di wilayah kabupaten dan pengembangan sambungan telepon kabel pada seluruh kawasan pemukiman dengan prioritas pada pusat.pusat kegiatan pemerintah, perdagangan dan jasa, serta industri di wilayah kabupaten.

Pengembangan jaringan nirkabel meliputi pemanfaatan menara telekomunikasi bersama *(sharing tower*) dalam rangka efisiensi ruang, penataan menara *Base Transceirver Station* (BTS) dengan penyusunan *master plan* menara BTS Tahap II bersama pihak operator dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati serta pengembangan menara telekomunikasi yang tersebar di seluruh kabupaten.

Oleh karena itu dalam strategi pengembangan infrastruktur tiang jaringan dan menara telekomunikasi pada setiap wilayah harus terpadu dan searah dengan RTRW Kabupaten Tulang Bawang, dengan tetap mengacu pada pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian yang juga diselaraskan dengan struktur ruang wilayah sistem infrastruktur.

Pembangunan prasarana dan sarana komunikasi dan informasi di Kabupaten Tulang Bawang tidak hanya memperhatikan pada sisi pola ruang peruntukan, pengembangan, pelestarian, pemanfaatan dan pengendalian saja tetapi juga harus menggunakan KLHS yang adalah salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah

lingkungan.

Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tulang

Bawang harus sejalan dengan prinsip – prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga

diharapkan dapat mengurangi atau bahkan lebih antisipatif terhadap terjadinya dampak kerusakan lingkungan hidup pada aspek lingkungan fisik.

Pada aspek lingkungan fisik, semua program pembangunan yang direncanakan akan membentuk struktur ruang dan pemanfaatan ruang kawasan yang lebih tertata dan konsisten. Batasan kawasan akan lebih tegas sehingga pola pemanfaatan ruang menjadi jelas dan tidak menimbulkan tumpang tindih pemanfaatan. Aksesibiltas dan peningkatan prasarana telekomunikasi dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga produktivitas wilayah juga akan meningkat.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi kerangka integratif bagi Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tulang

Bawang untuk :

1. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang.peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas opsi.opsi pembangunan yang tersedia;
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis;
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun antar negara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program;
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana atau program pembangunan;
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana atau program pembangunan.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Guna mewujudkan *Tulang Bawang yang Aman, Mandiri dan Sejahtera*, sebagaimana tertera pada Visi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017 – 2022. Maka

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mengangkat beberapa isu strategis yaitu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang penting, mendesak, mendasar, berjangka panjang dan menentukan tujuan pelayanan dan penyelengaraan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika pada rentang waktu 2017.2022, antara lain :

1. Pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang yang menguasai teknologi informasi;
2. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin dengan tetap memenuhi standar kualitas layanan prima;
3. Keterjangkauan dan akses informasi yang merata. Akses informasi khususnya yang disampaikan melalui media digital (internet) masih relatif terbatas bila dikaitkan dengan area wilayah dan jumlah penduduk Tulang Bawang. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi, tuntutan akan fasilitas akses informasi di berbagai daerah semakin besar;
4. Manajemen Perkantoran *Go Green*. Manajemen yang dilakukan di perkantoran dengan memanfaatkan media elektronik dalam hal administrasi dan dokumentasi sehingga dapat mengurangi penggunaan/konsumsi kertas secara mikro yang akan berpengaruh terhadap pengunaan kayu dan kelestarian hutan secara global dengan tetap menjamin peningkatan produktivitas kerja dan efektivitas kerja;
5. Keterbukaan Informasi dan Transparansi. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat. Masyarakat yang secara bertahap kian maju dan berkembang dalam berbagai pola pemikirannya akan menuntut tentang berbagai hal termasuk tentang kemudahan akses informasi yang dibutuhkan mereka. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat senantiasa berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan perkembangan kehidupannya;
6. Layanan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan *Online*. Penyusunan *master plan* TIK di Kabupaten Tulang Bawang. Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual, misalnya perijinan, pendapatan daerah, pengadaan barang/jasa dll secara bertahap akan dilayani berbasis TIK;
7. Penguatan data center yang menjadi pusat data yang aman dan handal serta pembangunan sistem aplikasi kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;

8. Pembentukan masyarakat informatif melalui penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat;
9. Penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang serta penyediaan layanan informasi website online. Perkembangan Teknologi Informasi yang sedemikian cepat dan beragam mendorong Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang lebih selektif dalam penyediaan sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika. Sarana dan prasarana yang hendak diwujudkan tidak terbatas hanya peralatan dan perlengkapan yang mempergunakan teknologi informasi tetapi juga peralatan dan perlengkapan yang dapat menjadi perantara dalam penyampaian informasi kepada masyarakat seperti media cetak, media luar ruang, media elektronik, media tatap muka dan media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi dan situasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO

4.1.1. Tujuan

Seiring dengan telah ditetapkannya visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang, maka untuk mencapai kedua hal tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi organisasi secara lebih detil, lebih terinci, lebih tergambar dengan jelas, dan sekaligus berguna sebagai acuan dalam menentukan kegiatan. kegiatan yang akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan dicapai.

Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapain tujuan adalah selama 5 tahun (2017-2022). Oleh karena itu penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu.isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit.unit kerja dalam suatu organisasi, sehingga dalam pelaksanaannya akan terjadi iklim yang kondusif serta mendorong terjadinya sinergisme.

Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Dalam menjalankan Visi dan Misi IV, adapun Tujuan yang diharapkan adalah :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan melalui sistem pelaporan capaian kinerja”.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat

spesifik, terinci dan dapat diukur.

Dalam menjalankan Visi dan Misi IV, adapun Sasaran yang diharapkan adalah :

"Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan".

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut ini :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Perangkat daerah
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE.				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	55	61	62	63	64
		Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Indeks SPBE	1,79	1,81	1,91	2,01	2,11
		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik	65	68	71	73	76

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Strategi

Strategi Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2022 dijabarkan sebagai berikut :

Strategi 1. Pengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang aplikatif dengan Pembangunan Daerah;

Strategi 2. Peningkatan infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang beragam dan terpadu untuk menyelenggarakan Pembangunan Daerah secara bertahap dan sistematif;

Strategi 3. Mendorong pengelolaan Sumber Daya Manusia, Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang optimal;

Strategi 4. Mendorong Penyusunan Aturan Hukum Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Strategi 5.

5.1 Meningkatkan aksesibilitas Komunikasi dan Informasi bagi pengguna dan masyarakat;

5.2 Mendorong Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi oleh Pemerintah yang secara aktif dapat diakses oleh masyarakat;

5.3 Mendorong kerjasana dengan media massa untuk saling mendukung Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang;

5.4 Mendorong kerjasama dengan mitra kerja kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

5.2 Kebijakan

Dengan arah kebijakan yang tepat, diharapkan Bidang Komunikasi dan Informatika akan berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat informasi yang Mandiri, Maju dan Sejahtera dengan Pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kabupaten Tulang Bawang Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang telah merincikan beberapa kebijakan Tahun 2017.2022 adalah sebagai berikut :

Kebijakan 1. Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang aplikatif dan inovatif dengan Pembangunan Daerah;

Kebijakan 2. Meningkatkan fasilitas dan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Kebijakan 3. Memanfaatkan Sumber Daya Manusia, Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian secara optimal;

Kebijakan 4. Membentuk Tim untuk menyusun Aturan Hukum Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Kebijakan 5 5.1 Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pendukungnya;

5.2 Memberdayakan Masyarakat melalui Peran Lembaga Komunikasi Sosial (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM);

5.3 Menyediakan dan menyebarkan layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat;

5.4 Membentuk iklim kerjasama yang kondusif dengan mitra kerja kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Kemudian, untuk menerangkan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang secara menyeluruh dimana menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2017.
2022 dapat ditampilkan dalam Tabel 5.1. di bawah ini :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan (Jangka Menengah) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017.2022

VISI : ***Terwujudnya Tulang Bawang yang Aman, Mandiri dan Sejahtera***			
MISI IV ***: Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas, Bersih dan Transparan Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah, Sinergisitas Wilayah Serta Berkembangnya Kampung Sejahtera dan Mandiri;***			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Mewujudkan Tatakelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang aplikatif dengan Pembangunan Daerah	Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang aplikatif dan inovatif dengan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Peningkatan infrastruktur Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang beragam dan terpadu untuk menyelenggarakan Pembangunan Daerah secara bertahap dan sistematif.	Meningkatkan fasilitas dan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
		Mendorong pengelolaan Sumber Daya Manusia, Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang optimal;	Memanfaatkan Sumber Daya Manusia, Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian secara optimal;
		Mendorong Penyusunan Aturan Hukum Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Membentuk Tim untuk menyusun Aturan Hukum Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Peningkatkan aksesibilitas Komunikasi dan Informasi bagi pengguna dan masyarakat;	Mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pendukungnya
		Mendorong Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi oleh Pemerintah yang secara aktif dapat diakses oleh masyarakat;	Memberdayakan Masyarakat melalui Peran Lembaga Komunikasi Sosial (Kelompok Informasi Masyarakat/KIM
		Mendorong kerjasana dengan media massa untuk saling mendukung Pembangunan di Kabupaten Tulang Bawang;	Menyediakan dan menyebarkan layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat;
		Membentuk iklim kerjasama yang kondusif dengan mitra kerja kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.	Membentuk iklim kerjasama yang kondusif dengan mitra kerja kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuknmendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang tahun 2017–2022 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang
Tahun 2018-2022

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
									Tahun 1 (2018)		Tahun 2 (2019)		Tahun 3 (2020)		Tahun 4 (2021)		Tahun 5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)	Target	Rp. (x 1.000)		
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		2.10	2.10.01	15	12	Pengelolaan Media Publik	Terlaksanaya Penyebaran Informasi Kegiatan Pembangunan Pemkab. Tulang Bawang melalui Media Publik melalui Majalah DCD, Talk show, Jumpa Pers, Dialog/Dialog Publik dan Video Visual Produk Unggulan Kabupaten Tulang Bawang	2.700 (Eksemplar)	4.800	300.000	5.280	330.000	5.808	363.000	6.389	399.300	7.028	439.230	7.730	483.153	Diskominfo	Kabupaten Tulang Bawang
		2.10	2.10.01	15	13	Pengembangan Informasi, Potensi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang	Terlaksanaya Pengelolaan Layanan Informasi, Potensi dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang	0	12	46.215,5	12	50.837,05									Diskominfo	Jakarta
		2.10	2.10.01	15	14	Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Jasa Pos dan Sarana Telekomunikasi Kabupaten Tulang Bawang	Pengawasan dalam Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi (Jumlah laporan pengawasan),terlaksanya Pembangunan Menara Telekomunikasi yang terib dan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Tulang Bawang	0	0	0	3	100.000	3	110.000	3	121.000	3	133.100	3	146.410	Diskominfo	Kabupaten Tulang Bawang
		2.10	2.10.01	15	15	Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Tulang Bawang	Terlaksanaya Pengelolaan Kegiatan PPID Kabupaten Tulang Bawang	0	0	0	12	50.000	12	55.000	12	60.500	12	66.550	12	73.205	Diskominfo	Menggala
		2.10	2.10.01	15	16	Pelayanan Media Center Kabupaten Tulang Bawang	Terlaksanaya Pengelolaan pelayanan publik melalui Media Center Kabupaten Tulang Bawang	0	0	0	12	50.000	12	55.000	12	60.500	12	66.550	12	73.205	Diskominfo	Menggala
Meningkatkan peningkatan pesanan media massa untuk menyebarkan informasi pembangunan, promosi dan percepatan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang	Terciptanya pesanan media massa untuk menyebarkan informasi pembangunan, promosi dan percepatan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang	**2.10**	**2.10.01**	**18**		***Program Kerjasama Informasi dan Media Massa***	***Jumlah Media Massa Yang bekerjasama***	80 (Jumlah Media Cetak, Elektronik dan Online)	**01**	**3.002.516**	**02**	**3.300.767,6**	**03**	**3.729.844,4**	**04**	**4.102.828,8**	**05**	**4.513.111,67**	**08**	**4.964.422,8**	**Diskominfo**	**Menggala**
		2.10	2.10.01	18	04	*Publikasi dan Kerukunan Media Massa*	Terjalinnya Kemitraan antara Media Massa dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang		01	3.002.516	02	3.300.767,6	03	3.729.844,4	04	4.102.828,8	05	4.513.111,67	08	4.964.422,80	Diskominfo	
Meningkatkan peningkatan kualitas kerjasama kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	Terwujudnya kerjasama kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	**2.10**	**2.10.01**	**15**		***Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa***	***Jumlah media Komunikasi Publik milik Pemda (Website, Media Cetak, Radio, Media Sosial)***				5	1.913.101	5	300.000	5	300.000					Diskominfo	Kabupaten Tulang Bawang
		2.10	2.10.01	15	17	*MasterPlan Bidang Komunikasi dan Informatika*	Tersedianya MasterPlan Menara Telekomunikasi (Updating Data Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tulang Bawang) dan MasterPlan TIK Kabupaten Tulang Bawang	0 (Laporan, Peta dan CD)					5	300.000	5	300.000					Diskominfo	Kabupaten Tulang Bawang
		2.10	2.10.01	15	18	Penyelenggaraan Jaringan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dilaksanakannya Persiapan Pengembangan Implementasi Sistem E-Government seluruh SKPD Kabupaten Tulang Bawang dan dimanfaatkannya akses jaringan internet oleh seluruh SKPD se-Kabupaten Tulang Bawang dan Terselenggaranya Komunikasi melalui Media Teleconference	50 (OPD, 15 Kec.)			50	1.913.101										
Meningkatkan ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Dokumentasi Digital Kabupaten Tulang Bawang	Tersedianya Data Statistik Sektoral dan Dokumentasi Digital Kabupaten Tulang Bawang	**2.14**	**2.18.01**	**18**		***Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah***	***Tersedianya Data Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang***			**50.000**		**55.000**		**60.500**		**66.550**		**73.250**		**80.525,5**	**Diskominfo**	**Kabupaten Tulang Bawang**
		2.14	2.18.01	18	01	*Penyusunan, Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Daerah*	Jumlah Buku Data Statistik	adalah/tidak	ada	50.000	ada	55.000	ada	60.500	ada	66.550	ada	73.250	ada	80.525,5	Diskominfo	Kabupaten Tulang Bawang

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dansasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Diskominfo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

RUMUSAN VISI, MISI DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 - 2022

OPD

NO.	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN PENDANAAN TAHUNAN					KONDISI AKHIR RPJMD	KET
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai/Predikat SAKIP	C	C	B	B	B	BB	BB	BB	
2	Persentase Menara dan Tiang Telekomunikasi yang berizin	65%	75%	85%	95%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase OPD yang telah memiliki Website	0%	30%	35%	40%	45%	50%	50%	55%	
4	Jumlah media massa yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	50	50	50	50	50	50	50	50	
5	Persentase ketersedian data/ Informasi perencanaan Pembangunan	50%	55%	61%	67%	73%	81%	81%	89%	

Page 1

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang periode 2017.2022 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2017.2022, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang termasuk indikator.indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang .

Renstra Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang periode 2017. 2022 harus dijadikan acuan kerja bagi unit. unit kerja di lingkungan Diskominfo Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing.masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disusun Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang adalah sebagai berikut :

Tujuan 1. *Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;*

Tujuan 2. *Mewujudkan Sumber Daya Manusia di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang handal sebagai penyedia, pengelola dan penyebar informasi;*

Tujuan 3. *Mewujudkan ketersediaan aturan hukum Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;*

Tujuan 4.

4.1 Mewujudkan peningkatan kualitas layanan informasi untuk mewujudkan masyarakat informasi di Kabupaten Tulang Bawang,

4.2 Mewujudkan peningkatan peranan media massa untuk menyebarkan informasi pembangunan, promosi dan percepatan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang,

4.3 Mewujudkan peningkatan kualitas kerjasama kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dan

4.4 Mewujudkan ketersediaan Data Statistik Sektoral dan Dokumentasi Digital Kabupaten Tulang Bawang.

Agar Sasaran tersebut tercapai, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang menetapkan integrasi sasaran yang akan dicapai, yaitu sebagaimana berikut :

Sasaran 1. Tersedianya sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang beragam, berkualitas dan mudah di akses oleh Masyarakat

Sasaran 2. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk memberikan pelayanan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran 3. Tersedianya Aturan Hukum Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Sasaran 4.

4.1 Terciptanya kualitas layanan informasi untuk mewujudkan masyarakat informasi di Kabupaten Tulang Bawang,

4.2 Terciptanya peranan media massa untuk menyebarkan informasi pembangunan, promosi dan percepatan pembangunan Kabupaten Tulang Bawang,

4.3 Terwujudnya kerjasama kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dan

4.4 Tersedianya Data Statistik Sektoral dan Dokumentasi Digital Kabupaten Tulang Bawang.

RUMUSAN VISI, MISI DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 - 2022

OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TULANG BAWANG

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD	KET
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Terwujudnya Tulang Bawang Yang Aman, Mandiri dan Sejahtera												
Misi 4 Meningkatkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, Bersih dan Transparan Guna Meningkatkan Daya Saing Daerah, Sinergisitas Wilayah dan Berkembangnya Kampung Sejahtera dan Mandiri												
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan [illegible]	Nilai SAKIP	42	45	55	61	62	63	64	64	
		Meningkatnya kualitas penerapan e-government	Indeks SPBE	-	-	1,79	1,81	1,91	2,01	2,11	2,11	
		Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik	-	63	65	68	71	73	76	76	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DEDY PALWADI, AP,.M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19760101 199412 1 001